



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 141 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
KOTA SOLOK TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai upaya perluasan cakupan / jangkauan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), maka Kampung Keluarga Berkualitas menjadi salah satu inovasi strategis dalam upaya merealisasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Bangga Kencana secara utuh dan terintegrasi antar bidang baik internal maupun lintas sektor di lini lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas ( Kampung KB ) Kota Solok Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Kampung KB yang dikeluarkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Seluruh Gubernur dan Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan  
KESATU :

Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas ( Kampung KB) Kota Solok Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini .

KEDUA :

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

- a. menyusun program, rencana kerja dan kegiatan tahunan Kampung KB di Kota Solok;
- b. melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Kampung KB secara berkala;
- c. Secara fungsional melaksanakan pembinaan terhadap Kampung KB yang ada di kecamatan; dan



d. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Kampung KB dengan menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok.

KETIGA : Personil Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 3 Februari 2023

  
WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR

u

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 141 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG  
KELUARGA BERKUALITAS KOTA SOLOK TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	Zul Elfian, SH, MSi	Walikota Solok	Pelindung
2	Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM	Wakil Walikota Solok	Wakil Pelindung
3	Ardinal, SKM. MKM	Kepala Dispenduk KB	Penasehat
4	Dra. Zurnelli, MM	Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan pada Dispenduk KB Kota Solok	Pembina
5.	Wendi Asrizal, SKM, M.Ph	Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembina
6.	Eva Murgana, SKM, MKM	Kabid Keluarga Berencana	Pembina
7.	Herwita Hasan, SH	Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan pada Dispenduk KB Kota Solok	Pembina
<b>Kampung Keluarga Berkualitas IX Korong Sejahtera</b>			
1	Lega Junaidi Djudan, S.Sos	Lurah IX Korong	Pelindung
2	Mezi Okluza	LPMK Kelurahan IX Korong	Penasehat
3	Ira Marta Nova	Ketua TP PKK Kelurahan IX Korong	Penasehat
4	Nofiandi Yusyaf	RW 01	Penasehat
5	Marison, DT. Malintang Sutan	RW 02	Penasehat
6	Hermaiwan	RW 03	Penasehat
7	Harnofriandi	RT 01 /01	Penasehat
8	Yusparman	RT 01 /02	Penasehat
9	Murnetis, Amd Keb	PKB	Koordinator Lini Lapangan
10	Meri Yanti	Kader PPKBD	Ketua Pokja
11	Meri Trisia	Kader Sub PPKBD	Sekretaris
12	Susdawarni	Kader BKL	Bendahara
13	Junaidi	Tokoh Agama	Koordinator Seksi Keagamaan
14	Riyenni	Anggota	Anggota
15	Yuni asma	Anggota	Anggota
16	Erna Fitria	Tokoh Masyarakat	Koordinator Seksi Sosial Budaya
17	Yohana	Tokoh Masyarakat	Anggota
18	Yuniarita	Tokoh Masyarakat	Anggota